

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pejalan Kaki

Menurut Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat : SK 43/AJ 007/DRJD/97, definisi pejalan kaki adalah orang yang melakukan aktifitas berjalan kaki dan merupakan salah satu unsur pengguna jalan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993, tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, pejalan kaki harus berjalan pada bagian jalan yang diperuntukan bagi pejalan kaki, atau pada bagian jalan yang paling kiri apabila tidak terdapat bagian jalan yang diperuntukan bagi pejalan kaki.

Menurut Ndiwa (2017) pejalan kaki adalah istilah dalam transportasi yang digunakan untuk menjelaskan orang yang berjalan di jalur pejalan kaki baik di pinggir jalan, trotoar, dan lintasan khusus bagi pejalan kaki ataupun menyeberang jalan. Untuk melindungi pejalan kaki dalam berlalul lintas, pejalan kaki wajib berjalan pada bagian jalan dan menyeberang pada tepat penyeberangan yang telah disediakan bagi pejalan kaki. Pejalan kaki adalah suatu bentuk transportasi yang penting di daerah perkotaan karena merupakan kegiatan yang cukup esensial dari sistem angkutan, oleh karena itu pejalan kaki harus mendapatkan ruang yang layak.

2.2. Fasilitas Pejalan Kaki

Menurut Keputusan Dirjen Bina Marga (1999) Mengenai Pedoman Perencanaan Jalur Perjalanan Kaki Pada Jalan Umum, fasilitas pejalan kaki adalah seluruh bangunan pelengkap yang disediakan untuk pejalan kaki guna memberikan

pelayanan demi kelancaran, keamanan dan kenyamanan, serta keselamatannya bagi pejalan kaki. Fungsi fasilitas pejalan kaki ditinjau dari pejalan kaki dan lalu lintas.

1. Fungsi fasilitas pejalan kaki ditinjau dari pejalan kaki adalah untuk memberi kesempatan bagi lalu lintas orang, sehingga dapat berpasasan pada masing-masing arah atau menyiap dengan rasa aman dan nyaman.
2. Fungsi fasilitas pejalan kaki ditinjau dari lalu lintas adalah untuk menghindarkan bercampurnya atau terjadinya konflik antara para pejalan kaki dengan kendaraan.

2.3. Kriteria Lokasi Pejalan Kaki

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 3 Tahun 2014, terdapat 5 hal yang harus diperhatikan untuk lokasi yang memerlukan fasilitas pejalan kaki.

1. Pada daerah-daerah perkotaan secara umum yang jumlah penduduknya tinggi.
2. Pada jalan-jalan yang memiliki rute angkutan umum yang tetap.
3. Pada daerah-daerah yang memiliki aktivitas menerus yang tinggi seperti misalnya jalan-jalan pasar dan perkotaan.
4. Pada lokasi-lokasi yang memiliki kebutuhan/permintaan yang tinggi dengan periode yang pendek seperti misalnya stasiun-stasiun bus dan kereta api, sekolah, rumah sakit maupun lapangan olah raga.
5. Pada lokasi yang mempunyai permintaan yang tinggi untuk hari-hari tertentu, misalnya lapangan/gelanggang olahraga dan masjid.

Sesuai Surat Keputusan Direktorat Jendral Bina Marga tentang Tata Cara Perencanaan Fasilitas Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan (1995), terdapat 4 kriteria untuk dapat dipasang fasilitas pejalan kaki.

1. Fasilitas pejalan kaki harus dipasang pada lokasi-lokasi di mana pemasangan fasilitas tersebut memberikan manfaat yang maksimal, baik dari segi keamanan, kenyamanan, ataupun kelancaran perjalanan bagi pemakainya.
2. Tingkat kepadatan pejalan kaki, atau jumlah konflik dengan kendaraan dan jumlah kecelakaan harus digunakan sebagai faktor dasar dalam pemilihan fasilitas pejalan kaki yang memadai.
3. Pada lokasi-lokasi/kawasan yang terdapat sarana dan prasarana umum.
4. Fasilitas pejalan kaki dapat ditempatkan di sepanjang jalan atau pada suatu kawasan yang akan mengakibatkan pertumbuhan pejalan kaki dan biasanya diikuti oleh peningkatan arus lalu lintas serta memenuhi syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan untuk pembuatan fasilitas tersebut. Tempat-tempat tersebut antara lain: daerah industri, pusat perbelanjaan, pusat perkotaan, transportasi umum, dan tempat hiburan.

2.4. Jalur Pejalan Kaki

Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Bina Marga No.76/KPTS/Db/1999 tanggal 20 Desember 1999, jalur pejalan kaki merupakan lintasan yang diperuntukkan untuk berjalan kaki. Jalur pejalan kaki dapat berupa trotoar, penyeberangan sebidang (penyeberangan zebra atau penyeberangan pelikan), dan penyeberangan tak sebidang (jembatan penyeberangan).

Menurut Ndiwa (2017) perencanaan dan perancangan jalur pejalan kaki yang baik akan mendukung kegiatan yang dilakukan oleh penggunaanya dengan aman dan nyaman. Jalur pejalan kaki juga merupakan ruang bagi manusia melakukan

kegiatan seperti berbelanja, berinteraksi, dan menjadi ciri khas dari suatu lingkungan.

2.4.1. Trotoar

Menurut Dirjen Bina Marga (1990) fungsi utama dari trotoar adalah memberikan pelayanan yang optimal kepada pejalan kaki baik dari segi keamanan maupun kenyamanan. Selain itu, trotoar juga berfungsi untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas, karena tidak terganggu atau terpengaruh oleh lalu lintas pejalan kaki terutama daerah perkotaan. Menurut Direktur Jenderal Bina Marga No: 011/T/BT/1995, terdapat 3 ketentuan untuk menentukan pemasangan trotoar.

1. Trotoar hendaknya ditempatkan pada sisi luar bahu jalan atau sisi luar jalur lalu lintas. Trotoar hendaknya dibuat sejajar dengan jalan, akan tempat trotoar dapat tidak sejajar dengan jalan bila keadaan topografi atau keadaan setempat yang tidak memungkinkan.
2. Trotoar hendaknya ditempatkan pada sisi dalam saluran drainase terbuka atau di atas saluran drainase yang telah ditutup.
3. Trotoar pada tempat pemberhentian bus harus ditempatkan secara berdampingan/sejajar dengan jalur bus. Trotoar dapat ditempatkan di depan atau di belakang Halte.



Gambar 2.1 Trotoar
Sumber : Google.com

2.4.2. *Zebra cross*

Menurut Direktur Jenderal Bina Marga Direktorat Jendral Bina Marga, 1999 tentang Pedoman Perencanaan Jalur Pejalan Kaki pada Jalan Umum, *zebra cross* merupakan fasilitas penyeberangan bagi pejalan kaki sebidang yang dilengkapi marka untuk memberi ketegasan/batas dalam melakukan lintasan, *zebra cross* dipasang dengan 2 ketentuan yang berlaku.

1. *Zebra cross* harus dipasang pada jalan dengan arus lalu lintas, kecepatan lalu lintas dan arus pejalan kaki yang relatif rendah.
2. Lokasi *zebra cross* harus mempunyai jarak pandang yang cukup agar tundaan kendaraan yang diakibatkan oleh penggunaan fasilitas penyeberangan masih dalam batas yang aman.



Gambar 2.2 Zebra Cross
Sumber : Google.com

2.4.3. *Pelican crossing*

Menurut Direktur Jenderal Bina Marga Direktorat Jendral Bina Marga, 1999 tentang Pedoman Perencanaan Jalur Pejalan Kaki pada Jalan Umum, *Pelican crossing* adalah fasilitas penyeberangan pejalan kaki yang dilengkapi dengan lampu lalu lintas untuk menyeberang jalan dengan aman dan nyaman. Terdapat 3 lokasi yang harus dipasang *pelican crossing*.

1. Pada kecepatan lalu lintas kendaraan dan arus penyeberang tinggi.
2. Lokasi *pelican crossing* dipasang pada jalan dekat persimpangan.
3. Pada persimpangan dengan lampu lalu lintas, di mana *pelican crossing* dapat dipasang menjadi satu kesatuan dengan rambu lalu lintas (*traffic signal*).



Gambar 2.3 *Pelican Cross*
Sumber : Google.com

2.4.4 Jembatan penyeberangan

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No:03/PRT/M/2014, jembatan penyeberangan orang merupakan fasilitas penyeberangan bagi pejalan kaki yang terletak diatas permukaan tanah yang dibuat berdasarkan persyaratan penggunaan jembatan penyeberangan.

Menurut Direktur Jenderal Bina Marga No: 027/T/BT/1995 ada 3 ketentuan dalam menentukan jembatan penyeberangan orang.

1. Bila fasilitas penyeberangan dengan menggunakan *zebra cross* dan *pelican crossing* sudah mengganggu lalu lintas yang ada.
2. Pada ruas jalan dimana frekwensi terjadinya kecelakaan yang melibatkan pejalan kaki cukup tinggi.
3. Pada ruas jalan yang mempunyai arus lalu lintas dan arus pejalan kaki yang tinggi.



Gambar 2.4 Jembatan Penyeberangan Orang
Sumber : Google.com

2.5. Hasil Studi

Peneliti terdahulu menjadi salah satu pedoman melakukan penelitian sehingga penulis dapat menambah teori dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Dari penelitian terdahulu penulis tidak menemukan penelitian dengan judul dan lokasi penelitian yang sama, dengan demikian penulis menjadikan penelitian terdahulu sebagai referensi dalam menambah bahan kajian pada penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

1. Penelitian Sabetu, L. Y. (2018) yang berjudul *Evaluasi Pelayanan Fasilitas Pejalan Kaki (Studi Kasus : Pasar Serangan Yogyakarta)* menarik kesimpulan bahwa diperoleh keseluruhan lebar kebutuhan trotoar pada lokasi penelitian

lebih kecil dibanding lebar trotoar eksisting sebesar 2,3 m, sehingga trotoar pada lokasi penelitian seharusnya layak untuk melayani pejalan kaki dengan baik. Namun kondisi tersebut tidak terjadi karena adanya pengalihan fungsi jalur pejalan kaki menjadi area berniaga pedagang kaki lima, dan parkir motor. Tingkat pelayanan pada lokasi penelitian masuk kategori tingkat pelayanan standar D. Fasilitas penyeberangan yang semula berupa *zebra cross* harus ditingkatkan menjadi *pelican cross* dengan lapak tunggu.

2. Penelitian Bandua (2017), melakukan penelitian dengan judul *Evaluasi Pelayanan Fasilitas Pejalan Kaki (Studi Kasus : Jalan Urip Sumoharjo Yogyakarta)* diperoleh keseluruhan lebar kebutuhan trotoar pada lokasi penelitian lebih kecil dibanding lebar trotoar eksisting sebesar 1,80 m, sehingga trotoar pada lokasi penelitian seharusnya layak untuk melayani pejalan kaki dengan baik. Namun kondisi tersebut tidak terjadi karena adanya pengalihan fungsi jalur pejalan kaki menjadi area berniaga pedagang kaki lima, parkir motor pada trotoar serta pengurangan lebar trotoar oleh peletakan vegetasi dan street furniture pada jalur pejalan kaki. Beberapa solusi yang dapat ditawarkan adalah dengan penambahan jalur perabot jalan sebesar 0,6 m, pembersihan jalur pejalan kaki dari pedagang kaki lima, penambahan ramp dan guiding block pada trotoar serta penataan ulang trotoar yang rusak. Pada fasilitas penyeberangan yang awalnya berupa *zebra cross* harus ditingkatkan menjadi *pelican cross* dengan penambahan *speed bump*.